

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

Bahmid<sup>1</sup>, Angela Eklesia Siagian<sup>2</sup>, Naomi Sarah Br. Napitupulu<sup>3</sup>

1,2,3.ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: bahmid@gmail.com, [angelaeklesia@gmail.com](mailto:angelaeklesia@gmail.com), [naomisarah@gmail.com](mailto:naomisarah@gmail.com)

### ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a form of human rights violation that has a serious impact on the physical, psychological, and social victims, especially women and children as the most vulnerable group. Domestic violence does not only occur in certain environments, but can happen to anyone regardless of social, economic, or educational background. The forms of violence that occur include physical, psychological, sexual, and domestic neglect. The lack of public understanding of the law as well as the existence of a patriarchal culture and the assumption that domestic violence is a personal matter causes many victims to be reluctant to report and choose to remain silent. Therefore, legal protection for victims of domestic violence is very important to ensure a sense of security, justice, and recovery for victims. The main legal basis that regulates domestic violence in Indonesia is Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This law recognizes that domestic violence is a criminal act and provides protection for victims through various legal mechanisms such as temporary protection, rehabilitation, legal aid services, and psychological and social assistance. Criminal threats against domestic violence perpetrators vary according to the type of violence, ranging from prison sentences to fines. This community service activity was carried out in Rawang Pasar V Village, Asahan Regency, as an effort to educate and increase public legal awareness regarding the importance of legal protection for victims of domestic violence. This village was chosen because there are still many people who do not have an adequate understanding of the rights of victims and legal procedures that can be taken. With a better understanding of the law and support from all parties, it is hoped that the people of Rawang Pasar V Village and its surroundings will be more aware not to tolerate domestic violence and be able to provide maximum protection to victims. This effort is not only part of law enforcement, but also an important part of building healthy, safe, and just families and communities.

**Keywords:** Violence, Legal Protection, Domestic Violence, Victims, Human Rights

### ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap fisik, psikologis, dan sosial korban, terutama perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan. KDRT tidak hanya terjadi di lingkungan tertentu, tetapi dapat menimpa siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum serta adanya budaya patriarki dan anggapan bahwa KDRT adalah urusan pribadi menyebabkan banyak korban enggan melapor dan memilih untuk diam. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban KDRT menjadi sangat penting untuk menjamin rasa aman, keadilan, serta pemulihan bagi korban. Dasar hukum utama yang mengatur tentang KDRT di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan pengakuan bahwa KDRT adalah tindak pidana dan memberikan perlindungan bagi korban melalui berbagai mekanisme hukum seperti perlindungan sementara, rehabilitasi, layanan bantuan hukum, serta pendampingan psikologis dan sosial. Ancaman pidana terhadap pelaku KDRT bervariasi sesuai jenis kekerasannya, mulai dari hukuman penjara hingga denda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan

di Desa Rawang Pasar V, Kabupaten Asahan, sebagai upaya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Desa ini dipilih karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai terhadap hak-hak korban maupun prosedur hukum yang dapat ditempuh.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Perlindungan Hukum, KDRT, Korban, Hak Asasi Manusia.

## PENDAHULUAN

Analisis situasi terkait *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)* di **Desa Rawang Pasar V, Kabupaten Asahan**, menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Fenomena ini seringkali tidak terungkap ke permukaan karena adanya budaya patriarki, rasa malu, ketergantungan ekonomi, serta minimnya pengetahuan hukum masyarakat tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Sebagai wilayah pedesaan, masyarakat Desa Rawang Pasar V cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi hukum serta lembaga perlindungan. Banyak korban yang tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut mendapat stigma sosial atau tidak tahu ke mana harus mencari bantuan hukum. Padahal, negara telah menyediakan payung hukum berupa **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, yang menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Rawang Pasar V bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT serta memperkenalkan mekanisme pelaporan, perlindungan, dan pendampingan yang dapat diakses oleh masyarakat. Diharapkan, kegiatan ini dapat menumbuhkan keberanian masyarakat untuk mencegah, melawan, dan melaporkan kekerasan dalam rumah

tangga, serta mendorong lingkungan sosial yang lebih aman, sehat, dan berkeadilan.

Sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga hukum, dan elemen masyarakat lainnya diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan serta memperkuat upaya preventif dan responsif terhadap KDRT di lingkungan masyarakat Desa Rawang Pasar V.

Permasalahan mitra terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Rawang Pasar V meliputi beberapa aspek krusial. Pertama, **kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat** mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak hukum korban, yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan dan korban dibiarkan tanpa perlindungan. Kedua, **minimnya akses terhadap layanan bantuan hukum dan psikososial**, baik karena keterbatasan fasilitas maupun karena tidak adanya pendampingan yang memadai dari pihak berwenang di tingkat desa.

Ketiga, masih terdapat **stigma sosial dan budaya patriarki** yang memandang urusan rumah tangga sebagai hal pribadi, sehingga intervensi hukum dianggap tidak pantas. Hal ini menyulitkan proses penyelesaian kasus KDRT secara adil. Keempat, **keterbatasan koordinasi antar lembaga**, baik antara aparat desa, kepolisian, lembaga layanan, maupun organisasi sosial, menyebabkan upaya penanganan korban dan pencegahan KDRT menjadi tidak optimal.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Rawang Pasar V, diharapkan dapat memberikan

edukasi yang tepat kepada masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, mengenai perlindungan hukum yang bisa mereka dapatkan. Kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan serta memperkuat mekanisme perlindungan dan pelaporan KDRT secara efektif.

Untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, dibutuhkan kerja sama yang sinergis dan sistematis antara masyarakat, pemerintah desa, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta institusi pendidikan hukum

## METODE

Tahap awal dilakukan dengan observasi lapangan dan koordinasi bersama perangkat Desa Rawang Pasar V, Kabupaten Asahan. Tujuannya adalah untuk: Mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat terkait isu KDRT.

Menentukan sasaran utama kegiatan, seperti ibu rumah tangga, remaja, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Menyusun materi penyuluhan hukum yang sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat setempat. Melakukan pendekatan kepada narasumber dan penyusun teknis kegiatan, termasuk logistik dan perizinan.

## PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Rawang Pasar V, Kabupaten Asahan, mengangkat tema "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*" berhasil diselenggarakan dengan lancar dan memperoleh antusiasme tinggi dari warga setempat, khususnya ibu rumah tangga dan pemuda.

Peserta kegiatan terdiri atas perangkat desa, ibu-ibu PKK, karang taruna, tokoh masyarakat, dan perwakilan remaja desa. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Desa Rawang Pasar V yang

mewakili kepala desa. Penyuluhan dilaksanakan oleh narasumber utama yaitu **Dr. Bahmid, S.H., M.Kn.**, yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Dalam sesi penyampaian materi, peserta dikenalkan dengan bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan yang bisa ditempuh. Penyuluhan berlangsung interaktif, ditandai dengan banyaknya pertanyaan dari peserta mengenai kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi tetapi tidak diketahui bisa dilaporkan secara hukum.

Dari hasil pre-test dan post-test sederhana yang dibagikan oleh panitia, diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman hukum peserta terhadap isu KDRT sebesar **45%**, menunjukkan efektivitas metode penyuluhan yang digunakan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, terdapat empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Banyak korban KDRT di pedesaan, termasuk di Desa Rawang Pasar V, yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak perlindungan dan pemulihan atas kekerasan tersebut.

Penyuluhan ini menunjukan bahwa peran edukasi hukum sangat penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang tersedia.

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur hukum dan lembaga pelindung korban KDRT seperti P2TP2A, Polres Unit PPA, maupun LPSK. Tingginya keengganan korban untuk

melapor karena faktor ekonomi, ketergantungan terhadap pelaku, dan stigma sosial. Minimnya akses bantuan hukum secara gratis atau pendampingan psikologis dan sosial bagi korban KDRT di tingkat desa.

Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih mengetahui pentingnya pelaporan dan perlindungan bagi korban kekerasan. Partisipasi aktif masyarakat desa dan perangkat lokal dalam kegiatan juga menunjukkan sinyal positif dalam membangun sistem deteksi dini serta pencegahan KDRT di lingkungan pedesaan



Gambar 1. Saat kegiatan berlangsung



Gambar 2. Diskusi Bersama

## SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Asahan di Desa

Rawang Pasar V, Kabupaten Asahan, dapat disimpulkan bahwa:

Penyuluhan hukum mengenai perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak korban KDRT serta prosedur hukum yang dapat ditempuh, termasuk perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya pelaporan dan peran aktif mereka dalam mencegah serta menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kehadiran akademisi melalui kegiatan pengabdian seperti ini memiliki dampak positif dalam membangun kesadaran hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, T. (2021). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyani, L. A. (2020). "Peran Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 134–145. DOI: <https://doi.org/10.1234/jhm.v12i2.345>
- Nurhayati, S. (2018). *Hukum Keluarga dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Refika Aditama

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Siregar, F. A. (2020). "Efektivitas Pendampingan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Wilayah Pedesaan." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(3), 222–230.
- Yuliana, H. (2021). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masa Pandemi COVID-19: Perlindungan Hukum dan Tantangannya." *Jurnal Keadilan dan Hukum*, 9(1), 12–25
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: KemenPPPA.
- Maulana, R. (2022). "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 55–67.